

TINJAUAN HUKUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY/CSR)

Oleh: Nancy Silvana Haliwela

ABSTRACT

CSR is the theoretical basis of the need for a company to build a harmonious relationship with the community around the work area and operations. CSR regards the company as a moral agent, with or without the rule of law, a company must uphold morality. Strictly speaking, the existence of CSR is in order to strengthen the sustainability of the company itself by building cooperation among stakeholders. CSR implementation is done through empowerment to improve the welfare of the community and maintain the environmental quality

Implementation of CSR developed rapidly, including in Indonesia, through Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company, specialized in Article 74, in response to the corporate world action against social and environmental aspects which result in harm to society.

Keyword: *Social Responsibility and Environment by Corporate*

A. LATAR BELAKANG.

Pembangunan di Indonesia mengacu pada konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dan tanggung jawab pada lingkungan. Indonesia sebagai salah satu negara tujuan investasi sangat membutuhkan adanya perlindungan kepada kepentingan investasi negara dan lingkungannya. Dalam rangka melindungi lingkungan dan ekosistem pada umumnya dari upaya pemanfaatan sumber daya agar dapat terjaga dengan baik, maka pertumbuhan ekonomi juga harus mengacu pada konsep pembangunan berkelanjutan dan tanggung jawab lingkungan.

Peran dunia usaha telah memberikan kontribusi yang besar dalam kemajuan-kemajuan, ekonomi, sosial dan budaya, namun juga menimbulkan implikasi sosial budaya yang cukup memprihatinkan, terabaikannya hak-hak masyarakat, hilangnya sumber-sumber kehidupan masyarakat, dan berbagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) disebabkan oleh kegiatan perusahaan. Implikasi lain yang

mengiringinya adalah kemiskinan yang mewarnai kehidupan masyarakat. Amartya Sen, seorang ekonom Bank Dunia (pejuang HAM) menemukan, bahwa persoalan kemiskinan dan kelaparan bukan ketidaktersediaan pangan, tetapi ketidakmampuan memiliki pangan yang merupakan persoalan keberhakan.¹

Konsep Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan atau *corporate social responsibility* (selanjutnya disebut CSR), telah disahkan oleh DPR tanggal 20 Juli 2007 dan diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756 Tahun 2007. Empat ayat dalam Pasal 74 UU tersebut menetapkan kewajiban semua perusahaan dibidang

¹ Mas Achmad Daniri, **Kewajiban Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas**, Kadin, Jakarta 2007, hal 20

sumber daya alam untuk melaksanakan Tanggung Jawab sosial dan lingkungan. CSR secara umum merupakan kontribusi menyeluruh dari dunia usaha terhadap pembangunan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan dari kegiatannya.

Sudah menjadi fakta bagaimana resistensi masyarakat sekitar diberbagai tempat dan waktu muncul kepermukaan terhadap perusahaan yang dianggap tidak memperhatikan aspek-aspek sosial, ekonomi dan lingkungan hidupnya. Banyak perusahaan telah diprotes, dicabut izin operasionalnya, bahkan dirusak oleh masyarakat sekitar lokasi perusahaan karena melakukan kerusakan lingkungan, dimana

Perusahaan hanya mengeduk dan mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di daerah tersebut, tanpa memperhatikan faktor lingkungan. Kurangnya perhatian dan tanggung jawab perusahaan terhadap tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat di sekitar. Selain itu masyarakat sekitarnya juga menjadi terpinggirkan.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Tanggung jawab Sosial Perusahaan/ CSR

Dekade 1980-1990, wacana CSR terus berkembang, munculnya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio de Janeiro Brazilia pada tahun 1992 menegaskan konsep *sustainability development* (pembangunan berkelanjutan) dan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable development*). Pada tahun 2002 Pertemuan Johannesburg yang dihadiri pemimpin dunia, lahir konsep *social responsibility*, yang mengiringi dua konsep sebelumnya yaitu: *economic* dan *environment sustainability*. Ketiga konsep ini menjadi dasar bagi perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya

(*Corporate Social Responsibility*). Pertemuan penting *United Nations Global Compact* di Jenewa (UN Global Compact), Swiss pada tanggal 7 Juli 2007, mendapat perhatian dunia dengan tujuan meminta perusahaan untuk menunjukkan tanggung jawab dan perilaku bisnis yang sehat yang di kenal dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.²

Dilihat dari asal katanya, CSR berasal dari literatur etika bisnis di Amerika Serikat dikenal sebagai *coporate social responsibility atau social responsibility of corporations*. Secara umum istilah *Corporate Social Responsibility (CSR)* diterjemahkan menjadi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Kata *Corporate* telah di Indonsiakan dengan pemahaman atau diartikan sebagai Perusahaan besar. Dilihat dari asal katanya, “perusahaan” berasal dari bahasa Latin yaitu “*corpus/corpora*” yang berarti badan. Perusahaan merupakan badan hukum yang didirikan untuk melayani kepentingan umum disamping keuntungan. (*for profit*).³

Word Bank mengartikan CSR adalah ‘*the commitment of business to contribute to sustainable economic development, working with employees and their representatives, their families, the local community and society at large to improve quality of life, in ways that are both good for business and good for development.*’

Pengertian diatas dapat ditafsirkan bahwa setiap orang atau badan hukum (perusahaan) mempunyai komitmen dalam kegiatan usahanya untuk berkontribusi membangun ekonomi yang berkelanjutan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, dengan tidak saja untuk karyawannya atau yang diwakili dari keluarganya juga untuk masyarakat lokal bahkan global,

² Peter Mamud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Group, 2005, hal 96

³ Mas Achmad Daniri, **Kewajiban Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas**, Kadin, Jakarta 2007, hal 10

dalam komitmen pembangunan ekonomi tersebut terintegrasi program atau aktivitas CSR.⁴

Menurut **B Taman Achda**, konsep CSR (*Program Corporate Social Responsibility*) di Indonesia, yang relevan adalah dalam bentuk pemberdayaan dan pengembangan masyarakat atau yang sering disebut *Community Development*. Menurutnya program CD direkomendasikan untuk didedikasikan pada; peningkatan pendapatan (ekonomi) atau kesejahteraan masyarakat, masalah-masalah pemekerjaan, peningkatan pendidikan, kesehatan masyarakat, penguatan kelembagaan lokal serta tersediannya *basic* infrastruktur yang memadai.⁵

Pasal 1 angka (3) UUPT, tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.

Defenisi CSR sangat beragam dan belum ada kesepakatan para ahli, lembaga resmi maupun pegiat pemberdayaan masyarakat atas defenisi CSR yang sama. Mahkamah Konstitusi dalam pendapatnya menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kebijakan negara yang menjadi tanggung jawab bersama untuk bekerja sama (*to cooperate*) antara negara, pelaku bisnis, perusahaan dan masyarakat.⁶

Sampai saat ini belum ada kesamaan defenisi tentang CSR, secara umum dapat dikatakan bahwa sebagai bentuk tanggung jawab moral suatu organisasi bisnis terhadap *stakeholder*, CSR dapat dipahami dalam dua pengertian. Dalam pengertian

terbatas, tanggung jawab sosial suatu perusahaan dipahami sebagai upaya untuk tunduk dan memenuhi hukum dan aturan main yang ada. Dalam hal ini hanya ada tanggung jawab sosial bisnis. Sedangkan secara luas CSR dipahami sebagai konsep yang lebih manusiawi, organisasi dipandang sebagai agen moral. Dengan atau tanpa aturan hukum, sebuah organisasi termasuk didalamnya organisasi bisnis harus menjunjung tinggi moralitas. Tanggung jawab sosial dapat dilakukan dalam berbagai situasi dengan mempertimbangkan hasil terbaik atau yang paling sedikit merugikan *stakeholdernya*.

Belum adanya definisi tunggal yang diterima secara global oleh semua pihak, juga menimbulkan beragamnya pendapat mengenai ruang lingkup CSR. Setiap perusahaan menentukan sendiri bentuk CSR yang akan dilakukannya sesuai dengan kemampuan perusahaan tersebut. CSR selalu dikaitkan dengan kepentingan pemegang saham versus pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam kaitannya dengan perlindungan tenaga kerja. CSR juga selalu dikaitkan dengan perlindungan lingkungan hidup, CSR diartikan sebagai seperangkat kebijakan yang komprehensif, praktek program yang terintegrasi dalam kegiatan bisnis, jaringan pemasok dan proses pengambilan keputusan diseluruh perusahaan dimanapun perusahaan itu menjalankan kegiatannya, dan termasuk tanggungjawab terhadap tindakan-tindakan yang diambil pada masa lalu dan sekarang, impilkasinya di masa depan.

Salah satu yang membuat masyarakat khawatir adalah pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan. Berbagai tekanan dari *stakeholder*, termasuk dari pemerintah dan media massa, perusahaan-perusahaan multinasional menyadari bahwa komitmen kepada CSR.

OECD dalam salah satu publikasinya menyebutkan bahwa area-area yang menjadi objek dari CSR diantaranya adalah *environmental, stewardship, labour management, disclosure of information,*

⁴ Abdul Rasyid Idris., *Corporate Social Responsibility* sebagai sebuah gagasan, Fokus Sahabat, Jakarta, 2009, hal 45

⁵ Hendrik Budi Untung., *Corporate Social Responsibility*, Sinar Grafika, Jakarta. 2009, hal 16

⁶ Lihat Putusan MK Nomor 53 PUU-VI-2008, h.89

competition, taxation, bribery and corruption, science and technology and consumer protection. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), dalam publikasinya yang berjudul *The Social Responsibility of Transnational Corporations* pada tahun 1999 menyebutkan bahwa belum ada ruang lingkup CSR yang baku yang diterima oleh semua pihak.⁷

Paradigma baru mengenai CSR terkait erat dengan tanggung jawab lingkungan. Banyak dari prinsip *environmental justice* disampaikan pada tingkat pembuatan keputusan mengenai *public policy*. Sebaliknya, beberapa dari prinsip tersebut diarahkan pada tanggung jawab sektor swasta. Pendekatan memasukkan perlindungan hidup kedalam hak-hak asasi manusia dimulai sejak tahun 1972 pada waktu berlangsungnya Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang *Human Environment*. Walaupun perdebatan ini masih terus berjalan sangat panjang karena masalah CSR ini akan terus berkembang, namun demikian seperti telah di jelaskan ada beberapa isu penting yang sebagian besar telah disepakati menjadi perhatian utama dalam CSR, seperti masalah transparansi dan akuntabilitas, hak asasi manusia, hak pekerja, lingkungan, masyarakat dan komunitas sekitarnya.

2. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan / CSR Dalam Peraturan Perundang-undangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan yuridis CSR di Indonesia secara spesifik belum ada, namun secara implicit telah diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan seperti Pasal (I) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) :

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Pasal 66 angka 2 C UUPT menyebutkan Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”

Pasal 74 UUPT mengatur antara lain :

Ayat (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Ayat (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Ayat (3) Perseroan yang tidak melaksanakan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam penjelasan Pasal 74 ayat (1), yang dimaksud dengan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam, sedangkan yang dimaksud dengan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sanksi segala bentuk sanksi

⁷ Gunawan Widjaja & Yeremia Ardi Pratama, **Resiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR**, Forum Sahabat, 2008, hal 52

yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait. Dengan diaturnya dalam suatu UU, CSR kini menjadi tanggung jawab legal dan bersifat wajib.

Selanjutnya jika dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM), Pasal 15 huruf (b) mewajibkan setiap penanam modal di Indonesia melakukan tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 huruf b. Apabila penanam modal tidak melakukan kewajiban tersebut maka undang-undang memberikan sanksi mulai dari peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau pencabutan kegiatan usaha.

Pasal 16 huruf (d) UUPM, menyatakan bahwa setiap penanam modal bertanggungjawab terhadap kelestarian lingkungan hidup, selanjutnya pasal 16 huruf (e) UUPM, menyatakan bahwa setiap penanam modal bertanggung jawab untuk menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja. Selanjutnya Pasal 17 UUPM menentukan bahwa penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sanksi bagi pelanggaran CSR dalam pelestarian lingkungan hidup secara implisit tidak diatur dalam UUPT maupun UUPM, dikarenakan belum adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut, namun ketentuan Pasal 74 ayat (3) UUPT merujuk langsung pada undang-undang terkait berdasarkan dampak yang diakibatkannya. Selain itu UUPT tidak menyebutkan secara rinci berapa besaran biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk CSR serta sanksi bagi yang melanggar.

Program CSR merupakan suatu program yang cukup bermanfaat bagi pemberdayaan masyarakat secara

berkelanjutan kalau dilaksanakan secara sistematis, integrated dan berkesinambungan, agar program-program CSR bisa tepat sasaran dan dapat dipantau tingkat efektivitas dan kinerjanya, maka diperlukan pemantauan dan penilaian agar dapat diketahui sejauh mana perusahaan telah menjalankan program pengembangan masyarakat secara baik dan benar. Perlu dorongan supaya perusahaan yang terlibat dalam pelaksanaan pengembangan masyarakat melalui program CSR, akan tetapi jangan sampai kurang bermanfaat karena salah metode dan strategi, oleh karena itu sangat diperlukan evaluasi secara objektif dari pemerintah.

C. PENUTUP

Pada saat ini di Indonesia praktik CSR belum menjadi perilaku yang umum, namun dalam abad informasi dan teknologi serta adanya desakan globalisasi, maka tuntutan terhadap perusahaan untuk menjalankan CSR akan semakin besar. Pelaksanaan CSR seyogianya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing perusahaan dan kebutuhan masyarakat lokal. Idealnya terlebih dahulu dirumuskan bersama antara 3 (tiga) pihak yang berkepentingan yakni pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat setempat kemudian dilaksanakan sendiri oleh masing-masing perusahaan, karena masing-masing perusahaan memiliki karakteristik lingkungan dan masyarakat yang berbeda antara satu dengan lainnya.

Upaya perusahaan menerapkan CSR memerlukan sinergi dari pemerintah dan masyarakat. Pemerintah sebagai regulator diharapkan mampu berperan menumbuhkan kembangkan penerapan CSR, tanpa membebani perusahaan secara berlebihan. Peran masyarakat juga diperlukan dalam upaya perusahaan memperoleh rasa aman dan kelancaran dalam berusaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rasyid Idris, **Corporate Social Responsibility sebagai sebuah gagasan**, Fokus Sahabat, Jakarta, 2009
- Daniri, Achmad, **Kewajiban Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas**, Kadin, Jakarta, 2007
- Gunawan Widjaja & Yeremia Ardi Pratama, **Resiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR**, Forum Sahabat, 2008
- Hendrik Budi Untung., **Corporate Social Responsibility**, Sinar Grafika, Jakarta. 2009
- Peter Mamud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Group, 2005
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- WORKSHOP , **Tanggung Jawab Sosial Perusahaan**, Yogyakarta 6- 8 Mei 2008